



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

[REDACTED], tempat lahir di [REDACTED], jenis kelamin [REDACTED], agama [REDACTED] pekerjaan [REDACTED], beralamat di [REDACTED] Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

[REDACTED], tempat lahir di [REDACTED], jenis kelamin [REDACTED], agama [REDACTED], pekerjaan [REDACTED], beralamat di [REDACTED] Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
Telah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat;
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatan tanggal 22 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 28 Oktober 2024 dalam Register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Mpw telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh Penggugat diatas, maka dimohonkan dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Mempawah agar berkenan untuk memutuskan perkara dengan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian dan mencabut Akta Perkawinan yang tercatat dan didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor 6171-KW-38102015-0003 dikeluarkan tanggal 30 Oktober 2015 di Kantor Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mempawah untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian yang telah mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya untuk di cabut dan dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu ;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Penggugat.

Atau:

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan terhadap Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah (Edi Supriyanto) namun Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak diwakili oleh Kuasanya yang sah dan tidak menyuruh orang lain menghadap ke persidangan berdasarkan Relas Panggilan Sidang Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Mpw. tanggal 29 Oktober 2024, Relas Panggilan Sidang Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Mpw. tanggal 6 November 2024 dan Relas Panggilan Sidang Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Mpw. tanggal 21 November 2024;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah tersebut walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini dilakukan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6171044805830021 atas nama [REDACTED], telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6171042611100011 atas nama Kepala Keluarga [REDACTED], telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 6171-KW-29102015-0003 antara [REDACTED], telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3338/G/2011 tanggal 16 Oktober 2015 atas nama [REDACTED], telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 6171-LU-22102013-0117 tanggal 1 Oktober 2013 atas nama [REDACTED], telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 6171-LU-15022018-0012 tanggal 15 Februari 2018 atas nama [REDACTED], telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi surat tersebut yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yaitu:

1. [REDACTED], memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:
[REDACTED] Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;
[REDACTED] Bahwa, Saksi adalah bapak kandung Penggugat;
[REDACTED] Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;



[REDACTED]

[REDACTED] Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2010 sering terjadi pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat dan puncaknya adalah setahun yang lalu yang mana menurut cerita Penggugat, Tergugat sering berlaku kasar kepada dirinya apabila keduanya sedang terlibat pertengkaran. Selain itu Penggugat mengatakan jika Tergugat pernah memiliki hubungan dengan wanita lain namun tuduhan Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat namun Penggugat yakin perihal tersebut karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah secara penuh kepada Penggugat dari hasil pekerjaannya karena Penggugat berkeyakinan bahwa sebagian uang hasil Tergugat bekerja tersebut diberikan kepada wanita lain. Oleh karena sudah tidak tahan lagi maka kemudian Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan;

[REDACTED] Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak lagi tinggal serumah. Penggugat kini hanya tinggal dengan anak-anaknya;

[REDACTED] Bahwa, Saksi pribadi sekarang tidak tahu dimana Penggugat tinggal karena sejak setahun terakhir keduanya sudah tidak lagi tinggal serumah;

[REDACTED] Bahwa, pekerjaan Penggugat saat ini sebagai pengasuh anak dan juga berjualan kue, sedangkan pekerjaan Tergugat setahu Saksi pekerjaannya adalah supir;

[REDACTED] Bahwa, setahu Saksi Tergugat kadang-kadang ada memberikan jajan kepada anak-anaknya tersebut, namun saat ini sebagian besar yang mencari nafkah adalah Penggugat;

[REDACTED] Bahwa, kami sebagai Kkeluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mencoba untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat merasa bahwa ia tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan lebih memilih untuk bercerai dengan Tergugat begitu juga dengan Tergugat yang terlihat seperti tidak berubah dan tidak berusaha untuk mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat;

[REDACTED] Bahwa, anak-anak Penggugat dan Tergugat mengetahui gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Sidang Nomor ■■■/Pdt.G/2024/PN Mpw. tanggal 29 Oktober 2024, Relas Panggilan Sidang Nomor ■■■/Pdt.G/2024/PN Mpw. tanggal 6 November 2024 dan Relas Panggilan Sidang Nomor ■■■/Pdt.G/2024/PN Mpw. tanggal 21 November 2024 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah (Edi Supriyanto) namun Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak diwakili oleh Kuasanya yang sah dan tidak menyuruh orang lain menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tanpa alasan yang sah maka pemeriksaan terhadap perkara ini tetap dilanjutkan secara *verstek* serta Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingan hukumnya terhadap Gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* namun berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg dan Penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim tetap harus mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum atau sudah beralasan hukum, dan untuk itu akan diuraikan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam fundamentum petendi/posita surat Gugatannya, dapat disimpulkan Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagaimana termuat lengkap pada Gugatan Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan Penggugat tidaklah melawan hukum dan juga beralasan hukum sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilakukan secara *verstek* dan Putusan dalam perkara ini haruslah dinyatakan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengemukakan sesuatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan dalil Gugatannya, berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg yang berbunyi: "barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau guna menguatkan haknya atau untuk membantah hak orang lain menunjuk kepada sesuatu peristiwa diwajibkan membuktikan hak atau

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor ■■■/Pdt.G/2024/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peristiwa tersebut" maka Penggugat wajib untuk membuktikan dali-dalil sebagaimana termuat dalam Gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat pada intinya adalah mengenai Gugatan perceraian, yang mana timbulnya suatu perceraian haruslah didahului oleh adanya suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang tersebut menyatakan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" dan bila dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan";

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang sah, yang awalnya telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Katholik pada tanggal 7 Juni 2009 di Kota Pontianak yang mana perkawinan Penggugat dan Tergugat didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Pontianak berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor 6171-KW-38102015-0003 dikeluarkan tanggal 30 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Katolik di Pontianak pada 7 Juni 2009, keterangan ini didukung oleh bukti surat P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 6171-KW-29102015-0003 antara [REDACTED], sehingga berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan sebagai pasangan suami isteri yang sah karena Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik pada tanggal 7 Juni 2009 yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik yang Bernama [REDACTED] dan kemudian dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 30 Oktober 2015 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6171-KW-28102015-0003, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan keabsahan perkawinannya dengan Tergugat maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum 1 Gugatan Penggugat mengenai menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mengenai petitum 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum 2 gugatan Penggugat yang menuntut agar menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian dan mencabut Akta Perkawinan yang tercatat dan didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor 6171-KW-38102015-0003 dikeluarkan tanggal 30 Oktober 2015 di Kantor Pencatatan Sipil Kota Pontianak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak 2010 yang dikarenakan terjadi permasalahan dan kesalahan hingga Penggugat merasa tidak tahan lagi untuk bersama Tergugat sehingga Penggugat meninggalkan rumah pada bulan Juni tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik pada tanggal 7 Juni 2009 yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama [REDACTED] dan kemudian dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 30 Oktober 2015 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6171-KW-28102015-0003;
- Bahwa, selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama [REDACTED]



- Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena sejak awal tahun 2010 sering terjadi pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat dan puncaknya adalah setahun yang lalu ketika Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat apabila keduanya sedang terlibat pertengkaran. Selain itu, Tergugat pernah memiliki hubungan dengan wanita lain dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah secara penuh kepada Penggugat dari hasil pekerjaannya karena sebagian uang hasil Tergugat bekerja tersebut diberikan kepada wanita lain;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Juni 2023 ketika Penggugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian diantara Penggugat dan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan dasar perkawinan yang ideal menurut ketentuan perundang-undangan dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diperbolehkan menurut ketentuan perundang-undangan dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;



- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena sejak awal tahun 2010 sering terjadi pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat dan puncaknya adalah setahun yang lalu ketika Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat apabila keduanya sedang terlibat pertengkaran. Selain itu, Tergugat pernah memiliki hubungan dengan wanita lain dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah secara penuh kepada Penggugat dari hasil pekerjaannya karena sebagian uang hasil Tergugat bekerja tersebut diberikan kepada wanita lain dan sejak bulan Juni 2023 sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah selain itu pihak keluarga juga sudah pernah mengupayakan perdamaian diantara Penggugat dan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim pertengkaran atau permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukanlah permasalahan yang biasa dan sudah mencerminkan sikap Penggugat dan Tergugat yang sudah saling tidak peduli lagi sampai Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi bahkan sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah hidup sendiri-sendiri. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat tidak mencerminkan tujuan dasar perkawinan yang ideal yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga perkawinan yang seperti ini mencerminkan sudah tidak adanya kecocokan lagi diantara Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi selain itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak tinggal serumah lagi dan sudah tidak saling peduli satu sama lain telah cukup meyakinkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah menimbulkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitem 2 Gugatan Penggugat patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengubah substansi sebagaimana termuat dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitem 3 Gugatan Penggugat yang menuntut agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mempawah untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian yang telah mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya untuk di cabut dan dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka Panitera Pengadilan Negeri Mempawah atau Pejabat Pengadilan Negeri Mempawah yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian ini terjadi yaitu Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik pada tanggal 7 Juni 2009 yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik yang Bernama [REDAKSI] Pontianak dan kemudian dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 30 Oktober 2015 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6171-KW-28102015-0003, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tempat pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat berbeda dengan tempat terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDAKSI]/Pdt.G/2024/PN Mpw.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan maka satu helai salinan Putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta";

Menimbang, bahwa tempat pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang berbeda dengan tempat terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa salinan Putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai juga wajib dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah atau Pejabat Pengadilan Negeri Mempawah yang ditunjuk kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan dilangsungkan yaitu Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak dan Pegawai Pencatat mencatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka petitum 3 gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengubah substansi sebagaimana termuat lengkap pada amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa ada beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang perlu dicermati dalam menangani perkara perceraian, antara lain:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa



“berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”;

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka para pihak wajib melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana tempat para pihak berdomisili paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian sehingga Majelis Hakim akan menambah amar dalam Putusan ini mengenai perintah kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat domisili Para Pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum 4 Gugatan Penggugat yang menuntut agar membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg menyatakan bahwa “barangsiapa yang dikalahkan dengan Putusan Hakim, akan dihukum dengan membayar biaya perkara”;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok petitum Penggugat dalam Gugatan ini telah dikabulkan maka Tergugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan, untuk itu kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan seluruhnya kepada Tergugat sebagaimana termuat lengkap dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka petitum 1 Gugatan Penggugat patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Staatblaad Nomor 227 tahun 1927 tentang Rechtreglement Buitengewesten (RBg);

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tanpa alasan yang sah;
2. Menjatuhkan Putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6171-KW-28102015-0003 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 30 Oktober 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mempawah atau Pejabat Pengadilan Negeri Mempawah yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk mendaftarkan Putusan Perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat domisili para pihak paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan oleh Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 oleh Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum. sebagai hakim ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Mpw tanggal 28 Oktober 2024. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Gerry Shimpado Pratama, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han.

Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti

Gerry Shimpado Pratama, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

- Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya proses	: Rp	75.000,00
- Biaya panggilan	: Rp	63.000,00
- PNBP panggilan	: Rp	20.000,00
- Meterai Putusan	: Rp	10.000,00
- Redaksi Putusan	: Rp	<u>10.000,00</u> +
J u m l a h	Rp	208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah);

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)